



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM  
NOMOR 188.4/ 72 / RSJD AHM – TU / 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat ( 5 ) Permendagri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu / SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b ,dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Pembantu / SKPD di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang – Unang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU/ SKPD DI RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM;
- KEDUA** : Pegawai yang yang ditunjuk dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai yang tercantum dalam diktum kedua melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang – Undang yang berlaku..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Mei 2022

**DIREKTUR,**



**dr. H. Jaya Muallimin., Sp.KJ, M.Kes., MARS**  
**Pembina Tk. I**  
NIP. 197110720 200604 1 002

Lampiran .... ( 2 )



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU/ SKPD

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
PEMBANTU/ SKPD**

ATASAN PPID	: Direktur
Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	: 1. Wadir Umum dan Keuangan 2. Wadir Pelayanan
PPID Pembantu	: H.Bero Utomo, S.Pd.,S.Kep
Wakil PPID Pembantu	: Syahrial, A.Md.Kep, SKM
Sekretaris	: Syarifah Farikah, A.Md
I. Anggota Bidang Layanan Informasi Publik ( <i>Customer Services</i> )	: 1. Dinda Ika Paramitha, S.Pd 2. Riska Kadir, SKM 3. Dwiyanti Wahyuni 4. Fauzan Hanifi Naufal., S.St
II. Anggota Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi ( elektronik dan Non elektronik )	: 1. Sudoto., S.Kom 2. Angga Rahman., S.Kom 3. Gerry Chrisna Perkasa Putra, S.Kom
III. Anggota Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan arsip	: 1. M. Zulkifli, SKM 2. Priyanto, A.Md 3. Okky Nanda, S.Kom 4. Ika Trisna Rahayu., SE 5. M. Wahid Arian, S.ST
IV. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik	: 1. dr. Dini Adriyanti 2. Muhammad Pratama, SH

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Mei 2022

**DIREKTUR,**



**dr. H. Jaya Muallimin., Sp.KJ, M.Kes., MARS**  
Pembina TK. I  
NIP. 19710720 200604 1 002